



PUTUSAN

Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.Ppp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Harta Bersama** antara:

Nama : Agustin Dwi Kusumaningdyah, S.PD binti Sjaim
Rianto
NIK : 6471044308750008
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 03-08-1975
No Tlp : 082154208383
Umur : 43 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Guru Swasta
Tempat kediaman di : Jl. Guntur Damai No. 14 RT. 048 Kelurahan
Sumber

Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah
Provinsi Kalimantan Timur;
selanjutnya disebut **Penggugat,**

bermaksud mengajukan gugatan harta bersama terhadap:

Nama : Iman Achmad Fauzy, SE bin Sunaris
NIK : 6471041806750006
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 18-06-1975
No Tlp : 081332151957
Umur : 44 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman di : Jl. D.I Panjaitan RT. 080 Kelurahan Karang

Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah
Provinsi Kalimantan Timur;
selanjutnya disebut **Tergugat,**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.Ppp. 1



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 14 Nopember 2019 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.Bpp., tanggal 14 Nopember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang telah menikah pada tanggal 4 September 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Akta Nikah Nomor : 722/18/IX/2002 tanggal 4 September 2002, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 12 Agustus 2019, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 1109/AC/2019/PA.Bpp
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah memperoleh harta berupa :
 - a. Sebidang tanah dengan luas 364 m2 yang terletak di Jalan Komplek, Kelurahan Gunung Samarinda, Kota Balikpapan, sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Nomor : HAK MILIK No. 1716 16.02.03.02.08996, tanggal 03/12/2008
 - b. Mobil Pick Up Isuzu Panther TBR 54 Turbo dengan nomor polisi KT 8527 KD berwarna hitam. Nomor Reg R/27784/XI/2009 DIT LL. Nomor rangka/NIK MHCTBR54B9K149327. Nomor Mesin E149327. No BPKB 0740294
3. Bahwa Harta Bersama tersebut di atas sejak terjadinya perceraian hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk menyelesaikan atau membagi harta tersebut secara kekeluargaan (damai), akan tetapi Tergugat tidak bersedia membaginya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta berupa :
 - a. Sebidang tanah dengan luas 364 m2 yang terletak di Jalan Komplek, Kelurahan Gunung Samarinda, Kota Balikpapan, sesuai dengan sertifikat

Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.Bpp. 2



- tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Nomor : HAK MILIK
No. 1716 16.02.03.02.08996, tanggal 03/12/2008
- b. Mobil Pick Up Isuzu Panther TBR 54 Turbo dengan nomor polisi KT 8527
KD berwarna hitam. Nomor Reg R/27784/XI/2009 DIT LL. Nomor
rangka/NIK MHCTBR54B9K149327. Nomor Mesin E149327. No BPKB
0740294
adalah harta bersama, antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan pula setengah bagian dari harta tersebut adalah hak dan
milik Penggugat dan setengah bagian lainnya adalah hak dan milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta
bersama tersebut kepada Penggugat, apabila tidak dapat dilakukan pembagian
secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual
lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan
Agama Balikpapan sah dan berharga;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap
persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak
Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa harta bersama
dengan baik damai, tetapi tidak berhasil, namun dalam usaha damai dari
Majelis Hakim terungkap bahwa:

- a. Sebidang tanah dengan luas 364 m2 yang terletak di Jalan Komplek, Kelurahan
Gunung Samarinda, Kota Balikpapan, sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan
Badan Pertanahan Nasional Nomor : HAK MILIK No. 1716 16.02.03.02.08996, tanggal
03/12/2008, harta tersebut sertifikatnya sekarang masih berada di Bank BRI, sebagai
jaminan utang;
- b. Mobil Pick Up Isuzu Panther TBR 54 Turbo dengan nomor polisi KT 8527 KD
berwarna hitam. Nomor Reg R/27784/XI/2009 DIT LL. Nomor rangka/NIK

Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.Bpp. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHCTBR54B9K149327. Nomor Mesin E149327. No BPKB 0740294, harta tersebut surat suratnya sekarang masih berada di Pegadaian sebagai jaminan utang;

Bahwa atas penjelasan Tergugat tersebut, Penggugat memberikan jawaban dan membenarkannya, sehingga majelis Hakim mempelajari lebih lanjut kemungkinannya gugatan Pengugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari gugatan Penggugat juga mempelajari jawaban Tergugat, mengenai harta bersama tersebut Penggugat tidak membantah bahkan membenarkan bahwa harta tersebut memang benar masih dalam jaminan Bank BRI dan Pegadaian;

Bahwa suatu gugatan itu dianggap kabur apabila tidak jelas orangnya/para pihak, tidak jelas peristiwa hukumnya dan tidak jelas obyek benda/harta yang disengketakan, dalam gugatan ini ternyata surat gugatan kabur terutama mengenai benda/harta yang disengketakan yaitu:

- a. Sebidang tanah dengan luas 364 m2 yang terletak di Jalan Komplek, Kelurahan Gunung Samarinda, Kota Balikpapan, sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Nomor : HAK MILIK No. 1716 16.02.03.02.08996, tanggal 03/12/2008;
- b. Mobil Pick Up Isuzu Panther TBR 54 Turbo dengan nomor polisi KT 8527 KD berwarna hitam. Nomor Reg R/27784/XI/2009 DIT LL. Nomor rangka/NIK MHCTBR54B9K149327. Nomor Mesin E149327. No BPKB 0740294;

Bahwa kedua harta tersebut keberadaannya/ surat suaratnya masih dalam jaminan utang;

Bahwa gugatan pada harta bersama tersebut diatas, apabila seandainya dikabulkan tidak dapat diexecusi harta benda tersebut/ harta bersama yang masih dalam jaminan pada suatu Bank atau pada jaminan Pegadaian tidak dapat diexecusi/ dianggap masih primator, kalau dibagi nanti siapa yang meneruskan kreditnya, akan menimbulkan permasalahan baru yang rumit dan pihak Bank /Pegadaian tidak mau tahu dengan semua itu/ pihak Bank keberatan terhadap hal itu karena merugikan mereka;

Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.Bpp. 4



Bahwa berdasarkan penilaian yang demikian (perkaranya sudah jelas kabur) sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak meneruskannya hingga kepembuktian/putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan harta bersama ini secara damai, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan/ setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat juga mempelajari jawaban Tergugat dalam usaha damai, mengenai harta bersama ini banyak kekurangannya;

Bahwa suatu gugatan itu dianggap kabur apabila tidak jelas orangnya/para pihak, tidak jelas peristiwa hukumnya dan tidak jelas obyek benda/harta yang disengketakan, dalam gugatan ini ternyata surat gugatan kabur terutama mengenai benda/harta yang disengketakan yaitu:

- a. Sebidang tanah dengan luas 364 m² yang terletak di Jalan Komplek, Kelurahan Gunung Samarinda, Kota Balikpapan, sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Nomor : HAK MILIK No. 1716 16.02.03.02.08996, tanggal 03/12/2008
- b. Mobil Pick Up Isuzu Panther TBR 54 Turbo dengan nomor polisi KT 8527 KD berwarna hitam. Nomor Reg R/27784/XI/2009 DIT LL. Nomor rangka/NIK MHCTBR54B9K149327. Nomor Mesin E149327. No BPKB 0740294

Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.Bpp. 5



Bahwa kedua harta tersebut keberadaannya/ surat suaratnya masih dalam jaminan utang;

Bahwa gugatan pada harta bersama tersebut diatas, apa bila seandainya dikabulkan tidak dapat diexecusi harta benda tersebut/ harta bersama yang masih dalam jaminan atau masih masa kredit pada suatu Bank tidak dapat diexecusi/ dianggap masih primator, kalau dibagi nanti siapa yang meneruskan kreditnya, akan menimbulkan permasalahan baru yang rumit dan pihak Bank tidak mau tahu dengan semua itu/ pihak Bank keberatan terhadap hal itu karena merugikan mereka;

Bahwa berdasarkan penilaian yang demikian (perkaranya sudah jelas kabur) sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak meneruskannya hingga kepembuktian/putusan hal ini sesuai hasil Rakernas Badilag di Bandung tahun 2016 dengan kalimat "Oleh karena pemegang hak tanggungan sebagai kreditur, preferen adalah bank, maka gugatan harta besama dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Bahwa berdasarkan penilaian yang demikian (perkaranya sudah jelas kabur) Majelis Hakim berpendapat tidak meneruskannya hingga kepembuktian, karena perkara yang kabur (obscuur libel) harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO/ Niet ontvankelijke verklaad) hal ini sesuai pasal 8 RV, dan berpedoman pula pada Buku II halaman 114 Edisi Revisi "Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama" tahun 2013, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara harta bersama ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa harta bersama yang merupakan lanjutan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tetang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.Bpp. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faridah Fitriyani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00

Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.Bpp. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Balikpapan, 26 November 2019

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.Bpp. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Samarinda, 31 Mei 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.Bpp. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.Bpp. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)